

# **BAB I PENDAHULUAN**

## **1.1 Latar Belakang**

Pajak merupakan sumber penerimaan utama negara yang digunakan untuk membiayai pengeluaran pemerintah dan pembangunan. Pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Selain PPN, Pajak penghasilan merupakan salah satu sumber terbesar penerimaan pajak dalam negeri yang dipungut oleh negara. Terdapat banyak jenis pajak, diantaranya Pajak Penghasilan (PPh), Pajak Pertambahan Nilai (PPN), Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPn BM), Bea Materai, Pajak Bumi dan Bangunan (PBB), Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB). Dengan uang pajak, pemerintah dapat melaksanakan pembangunan, menggerakkan roda pemerintahan, mengatur perekonomian masyarakat dan negara.

Peranan pajak semakin besar dan penting dalam menyumbang penerimaan Negara dalam rangka kemandirian membiayai pelaksanaan pembangunan nasional. Untuk itu dibutuhkan peran serta masyarakat dalam bentuk kesadaran dan kepedulian untuk membayar pajak. Pajak telah menjadi sumber utama penerimaan bagi negara dalam membiayai semua jenis pengeluaran baik itu pengeluaran rutin maupun pengeluaran pembangunan, hal tersebut tertuang sebuah proses tercapainya suatu tujuan. Seseorang mempunyai motivasi berarti ia

dalam Anggaran Penerimaan dan Belanja Negara (APBN) dimana penerimaan pajak merupakan penerimaan dalam negeri yang terbesar.

Suatu negara dalam mengatur perekonomian nasional harus membuat anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN), tidak terkecuali Indonesia. Salah satu sumber APBN Indonesia yang utama adalah pajak. Saat ini 2/3 dari pendapatan negara berasal dari pajak (Permatasari, 2013:1). Di Indonesia usaha-usaha untuk meningkatkan dan mengoptimalkan penerimaan sektor pajak dilakukan melalui usaha intensifikasi dan ekstensifikasi penerimaan jumlah pajak. *Tax evasion* sebagai suatu skema memperkecil pajak yang terutang dengan cara melanggar ketentuan perpajakan seperti dengan cara melaporkan sebagian penjualan atau memperbesar biaya secara fiktif (Darussalam, 2009 dalam Agustiati (2011:13).

Menurut Darussalam (2009) dalam agustiati (2011:3) *Tax evasion* menyebabkan terhambatnya pertumbuhan ekonomi atau perputaran roda ekonomi. Jika mereka terbiasa melakukan pengelakan pajak, mereka tidak akan meningkatkan produktifitas mereka. Untuk memperoleh laba yang lebih besar mereka akan melakukan penghindaran pajak. Rahman (2013) dalam Rachmadi (2014:3) menyebutkan bahwa penggelapan pajak (*tax evasion*) dapat dilakukan oleh orang pribadi salah satu faktornya antara lain kurang memahami ketentuan perpajakan, meliputi Undang-Undang Perpajakan dan pemanfaatan akan adanya celah dalam Undang-Undang Perpajakan (*loopholes*), sehingga dapat disalahgunakan untuk melakukan penggelapan pajak, seperti tidak jujur dalam memberikan data keuangan maupun menyembunyikan data keuangan.

Namun, meskipun kenyataan bahwa tingkat penerimaan pajak setiap tahun mengalami pertumbuhan, tidak dapat dipungkiri bahwa pada dasarnya pajak mengalami banyak permasalahan di negeri ini, terutama masalah mengenai kepatuhan pajak (*tax compliance*).

*Tax evasion* adalah perbuatan melanggar UUP, dengan menyampaikan di dalam Surat Pemberitahuan Tahunan (SPT) jumlah penghasilan yang lebih rendah daripada yang sebenarnya (*understatement of income*) di satu pihak dan atau melaporkan biaya yang lebih besar daripada yang sebenarnya (*overstatement of the deductions*) di lain pihak. Bentuk *tax evasion* yang lebih parah adalah apabila Wajib Pajak (WP) sama sekali tidak melaporkan penghasilannya (*non-reporting of income*).

Adanya perlakuan *tax evasion* dipengaruhi oleh berbagai hal seperti tarif pajak terlalu tinggi, kurang informasinya fiskus kepada WP tentang hak dan kewajibannya dalam membayar pajak, kurangnya ketegasan pemerintah dalam menanggapi kecurangan dalam pembayaran pajak sehingga WP mempunyai peluang untuk melakukan *tax evasion*.

Menurut Lebukan (2011:18) menyatakan bahwa Wajib Pajak melaporkan pajak terutangya tidak sesuai dengan jumlah pajak yang ditetapkan, wajib pajak salah dalam menghitung, menyeter, melaporkan pajak terutangya, serta adanya kemungkinan wajib pajak menyembunyikan sebagian penghasilannya sehingga jumlah pajak yang dibayar sedikit. Berbagai macam kasus adanya tindak penggelapan pajak yang marak terjadi di Indonesia pada khususnya dijelaskan dalam tabel berikut:

Tabel 1.1

## Fenomena Kasus Tindak Penggelapan dan Mafia Pajak Di Indonesia

No.	Tersangka dugaan kasus	Tuduhan Kasus Kecurangan	KPP/Perusahaan yang Terlibat	Sanksi Bagi Fiskus/Wajib Pajak
1	David Kenny Naftali (2013)	Penipuan, penggelapan dan pemalsuan dokumen	CV Sispak Anugerah, KPP Sunter Jakarta Utara Nusantara	Mendapat sanksi dari KPP Jakarta Sunter dan mendapatkan membayar pajak berikut dendanya dari tahun 2010 hingga Maret 2013
2	Purdi E Chandra (2014)	Penggelapan pajak, melakukan pelaporan SPT Tahunan tetapi SPT Tahunan tersebut tidak benar		Pidana Penjara selama 6 (enam) bulan dikurangi selama masa tahanan denda sebesar 1 (satu) kali pajak terutang yang tidak atau kurang dibayar dari pajak yang tidak disetor tersebut atau sejumlah Rp.1.208.326.750,
3	YO, NWS, AS (2015)	Penggelapan pajak, penerbitan faktur pajak yang tidak berdasarkan transaksi yang sebenarnya	PT TD, PT CBT, PT CAP	Hukuman pidana 2 bulan dan paling lama 6 tahun

Dalam prinsip *self assesment system*, telah mengubah paradigma pajak selama ini sehingga pembayaran pajak tidak lagi dianggap sebagai beban melainkan sebuah tugas kenegaraan yang harus dilaksanakan. Upaya

pemberdayaan masyarakat melalui sistem ini perlu diikuti tindakan pengawasan guna mewujudkan tercapainya sasaran kebijakan perpajakan. Pengawasan itu sendiri pada dasarnya diarahkan sepenuhnya untuk menghindari adanya kemungkinan penyelewengan atau penyimpangan atas tujuan yang akan dicapai.

Dengan menganut prinsip *self assessment system* tersebut pemerintah memberikan kepercayaan penuh kepada wajib pajak untuk melaksanakan kewajiban perpajakan atas kesadaran dan rasa tanggung jawab, serta dengan menegakan keadilan hukum dan kepastian hukum juga perbaikan mutu pelayanan yang prima diharapkan dapat meningkatkan kesadaran, pemahaman dan penghayatan Wajib Pajak akan kewajibannya dibidang perpajakan dan ikut serta berperan dalam mensukseskan pembangunan nasional.

Salah satu upaya pemerintah dalam menangani kecurangan dalam perpajakan yaitu dengan melaksanakan pengawasan pajak, karena pada masa sekarang ini banyak sekali terjadi kecurangan-kecurangan yang dilakukan oleh Wajib Pajak, diantaranya adalah memanipulasi pendapatan atau penyelewengan dana pajak. Pengawasan pajak ini dimaksudkan untuk menguji sejauh mana kepatuhan Wajib Pajak di dalam pemenuhan kewajiban perpajakannya. dengan dilakukannya penelitian ini diharapkan bisa mengukur sejauh mana keberhasilan suatu Negara dalam mengoptimalkan pendistribusian dana pajak secara adil dan merata, serta untuk mengetahui seberapa besar pengaruh variabel-variabel terkait terhadap persepsi dari wajib pajak terhadap tindakan penggelapan pajak. Untuk itu peneliti melakukan penelitian ini dengan judul **“Pengaruh Tarif pajak, Sistem**

## **Perpajakan, dan Pengawasan Pajak terhadap minimalisasi Penggelapan Pajak (Tax Evasion)”**

### **1.2 Rumusan masalah**

Penggelapan pajak merupakan tindakan yang terungkap akhir-akhir ini yang banyak dilakukan oleh Wajib Pajak beserta aparat pajak. Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka pertanyaan penelitian ini adalah.

1. Apakah tarif pajak berpengaruh terhadap minimalisasi *tax evasion*?
2. Apakah sistem perpajakan berpengaruh terhadap minimalisasi *tax evasion*?
3. Apakah pengawasan pajak berpengaruh terhadap minimalisasi *tax evasion*?

### **1.3 Tujuan Dan Kegunaan Penelitian**

#### **1.3.1 Tujuan Penelitian**

Berdasarkan rumusan masalah yang telah ditentukan, maka tujuan yang hendak dicapai dalam penelitian ini adalah untuk.

- a. Untuk mengetahui pengaruh tarif pajak terhadap minimalisasi *tax evasion*.
- b. Untuk mengetahui pengaruh sistem perpajakan terhadap minimalisasi *tax evasion*.
- c. Untuk mengetahui pengaruh pengawasan pajak terhadap minimalisasi *tax evasion*.

### 1.3.2 Kegunaan Penelitian

Kegunaan penelitian ini memberikan manfaat sebagai berikut.

#### A. Secara teoritis

Secara teoritis dalam penelitian ini adalah memberikan sumbangan konsep teoritis dalam masalah *tax evasion*, khususnya wajib pajak orang pribadi di Kantor Konsultan Pajak Anita. Dimana wajib pajak membuat motivasi penilaiannya sendiri terhadap tarif pajak yang berlaku. Pemungutan pajak harus bersifat final, adil dan merata. Semakin adil sistem perpajakan yang berlaku menurut seorang wajib pajak maka tingkat kepatuhannya akan semakin meningkat, hal ini berarti bahwa kecenderungannya untuk melakukan *tax evasion* akan semakin rendah dan Perilaku wajib pajak dalam memenuhi kewajibannya membayar pajak. Seseorang akan taat membayar pajak tepat pada waktunya, jika lewat pengamatan dan pengalaman langsungnya, hasil pajak itu telah memberikan kontribusi nyata pada pembangunan di wilayahnya.

#### B. Secara praktis

Secara praktis diharapkan memberikan pengetahuan, informasi mengenai penggelapan pajak serta mengetahui gejala-gejala terjadinya penggelapan pajak, sehingga wajib pajak dapat lebih teliti dalam melaksanakan tugasnya serta membentuk perilaku etis sejak dini. Penelitian ini dapat membantu para wajib pajak dalam mengidentifikasi hal-hal yang berpengaruh terhadap penggelapan pajak.